



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI  
UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN

PT. REZKA NAYATAMA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 1774/UN18/F10/KS/2023

NOMOR : 220/MoU/RN/IV/2023

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Universitas Mataram dengan PT. Rezka Nayatama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor:4968/UN18/KS/2023 dan Nomor: 211/MoU/RN/2023, pada hari ini, Jumat tanggal empat belas (24) bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga (2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D**, Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor nomor 1450/UN18/KP/2020 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram (dalam hal ini mewakili Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) dan Teknologi Pertanian (TEP)), berkedudukan di Jl.Majapahit No.62 Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Ir. Rachmad Saptadi**, Direktur PT. Rezka Nayatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Rezka Nayatama, berkedudukan di Cengkareng Business City, Lot 5 Boutique 10 Jalan Atang Sanjaya No 21, Tangerang, Banten untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Meningkatkan kolaborasi kerja sama pengabdian kepada masyarakat antara Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram (dalam hal ini mewakili Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) dan Teknologi Pertanian (TEP)) dan PT. Rezka Nayatama.
- (2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bersama yang telah disepakati **PARA PIHAK** untuk meningkatkan keilmuan dan kompetensi dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 2  
PELAKSANA KERJASAMA**

Pelaksana kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Program Strata Satu (S1) Ilmu dan Teknologi Pangan pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram;
- (2) Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Pertanian pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram; dan
- (3) PT. Rezka Nayatama.

**PASAL 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam Dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi:

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat **PIHAK PERTAMA**; dan
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- a. Melibatkan para dosen Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Memastikan alur proses berjalan dengan lancar, bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** memiliki tanggung jawab:
- a. Melibatkan para Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Rezka Nayatama untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Memastikan alur proses berjalan dengan lancar, bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5 KEWENANGAN DAN HAK PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** memiliki kewenangan dan hak untuk:

- (1) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 3.
- (2) Menetapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram dan PT. Rezka Nayatama untuk membantu pada kegiatan yang telah disepakati.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7 BIAYA-BIAYA**

Biaya penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (1) **PARA PIHAK** menentukan penanggung jawab kegiatan yang secara bersama-sama menyusun rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara baik, musyawarah, dan mufakat.
- (2) Apabila tidak terdapat titik temu penyelesaian sengketa dengan cara sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 10, **PARA PIHAK** sepakat akan menetapkan penyelesaian sengketa ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) *Force majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 11 adalah bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure*, maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11 tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dan apabila setelah *force majeure* berakhir serta dinilai masih memungkinkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 12 KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (surel) wajib dialamatkan kepada:

**(1) PIHAK PERTAMA:**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI  
UNIVERSITAS MATARAM**

Alamat : Jl. Majapahit 62 Mataram 83125  
Nomor Telepon : 0370-649879 / 081803630100  
Nama : Baiq Rien Handayani, SP., M.Si, Ph.D  
Jabatan : Dekan Fatepa Unram  
Email : baiqrienhs@unram.ac.id

**(2) PIHAK KEDUA:**

**PT. REZKA NAYATAMA**

Alamat : Cengkareng Business City, Lot 5 Boutique 10 Jalan Atang Sanjaya  
No 21, Tangerang, Banten  
Nomor Telepon : 081268605536 / 081315244142  
Nama : Hanum Rachmawati, S.TP., MM / Niko Saputra, S.Si  
Email : [rachmawati.hanum@gmail.com](mailto:rachmawati.hanum@gmail.com) / niko@rezkanayatama.com

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA,  
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN  
AGROINDUSTRI  
UNIVERSITAS MATARAM



Baru Rini Handayani, SP., M.Si., Ph.D  
Dekan

PIHAK KEDUA,  
PT. REZKA NAYATAMA



Ir. Rachmad Saptadi  
Direktur

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ir. Rachmad Saptadi.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II